



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pelestarian lingkungan perairan serta sumber daya ikan di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu dilindungi dari ancaman kepunahan akibat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan jalur dan alat penangkapan yang ditentukan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
  - b. bahwa dalam rangka pelestarian dan mencegah kepunahan sumber daya ikan di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu mengatur pengelolaan dan penangkapan ikan dalam Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
  3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Saloralangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Saloralangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433 ) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN  
PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN

## TANJUNG JABUNG TIMUR.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
6. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menangkap, menampung, mengolah dan mengangkut hasil perikanan.
7. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
8. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat sumber daya ikan termasuk biota dan faktor alamiah lainnya.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat yang ramah lingkungan, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.
11. Kegiatan Pasca Penangkapan adalah kegiatan setelah penangkapan yang meliputi proses penyimpanan, pendinginan dan pemasaran dengan tujuan untuk mempertahankan mutu ikan.
12. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu dan atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pengangkut ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
14. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
15. Nelayan Andon adalah nelayan yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menangkap ikan di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

16. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
17. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
18. Alat Tangkap Yang Dilarang adalah alat tangkap yang dalam operasionalnya mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.
19. Rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul di sekitar rumpon sehingga ikan mudah ditangkap.
20. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut PPI adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat serta pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan kegiatan penunjang perikanan.
21. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah bagian dari pangkalan pendaratan ikan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dimana tempat ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan transaksi antara nelayan dengan pedagang.
22. Organisasi Pengelola PPI dan TPI adalah petugas yang ditunjuk atau yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
23. Pengelola PPI dan Perangkatnya adalah orang yang ditunjuk atau ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
24. Pengelola TPI dan Perangkatnya adalah orang atau Lembaga/Badan Hukum lainnya yang ditunjuk atau ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
25. Hirarki kerja PPI dan TPI adalah rangkaian kegiatan usaha kelautan dan perikanan yang berkesinambungan saling menunjang dan saling mendukung dalam upaya peningkatan pendapatan nelayan dan peningkatan mutu hasil kelautan dan perikanan.
26. SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
27. SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
28. SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
29. Surat Tanda Daftar Kapal selanjutnya disebut STUDP adalah suatu dokumen yang menyatakan bahwa kapal telah dicatat dalam register

- kapal-kapal yaitu setelah memperoleh surat ukur, dimana tujuan dari pendaftaran kapal ini adalah untuk memperoleh Bukti Kebangsaan Kapal.
30. Kerjasama adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan yang memiliki struktur dan sistem yang sudah disepakati yang dimiliki jangka waktu dan tujuan tertentu.
  31. Sanksi Administrasi adalah sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan SIUP, SIPI, dan atau SIKPI.
  32. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana perikanan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan terhadap pengaturan pengelolaan dan penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya perairan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### Pasal 3

Larangan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan bertujuan:

- a. melindungi nelayan kecil dalam melakukan aktifitasnya pada sektor penangkapan;
- b. melindungi nelayan khususnya nelayan yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari nelayan luar yang menggunakan alat tangkap yang dilarang;
- c. melindungi potensi sumber daya ikan sebagai akibat pelanggaran jalur penangkapan;
- d. menerapkan kearifan lokal sebagai salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan jalur dan alat penangkapan ikan yang dilarang;
- e. menjaga kelestarian lingkungan khususnya wilayah pesisir;
- f. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan dan pemasaran; dan

- g. mengikutsertakan masyarakat khususnya yang berada di wilayah pesisir dalam fungsi pengawasan terhadap wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini berlaku untuk:

- a. wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan meliputi perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
- b. pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum;
- c. setiap nelayan atau pengusaha perikanan atau Badan Hukum lainnya yang berkaitan dengan usaha kelautan dan perikanan yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan umum maupun perairan laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- d. setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bekerjasama dengan pihak asing;
- e. setiap nelayan atau pengusaha perikanan atau Badan Hukum lainnya yang berkaitan dengan usaha kelautan dan perikanan yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang melakukan kerjasama dengan pihak asing;
- f. pengusaha atau pihak lain dan atau asing yang melaksanakan kegiatan penangkapan atau yang melintasi perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- g. nelayan andon yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### BAB IV

#### JALUR PENANGKAPAN IKAN

##### Pasal 5

(1) Jalur penangkapan ikan terdiri dari:

- a. jalur penangkapan ikan I;
- b. jalur penangkapan ikan II; dan
- c. jalur penangkapan ikan III.

(2) Jalur penangkapan ikan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; dan
  - b. jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut yang diukur dari permukaan laut pada surut terendah.
- (3) Jalur penangkapan ikan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.
- (4) Jalur penangkapan ikan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II.

## BAB V

### ALAT PENANGKAPAN IKAN

#### Pasal 6

- (1) Alat penangkapan ikan menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok, yaitu:
- a. jaring lingkaran (*surrounding nets*);
  - b. pukat tarik (*seine nets*);
  - c. pukat hela (*trawls*);
  - d. penggaruk (*dredges*);
  - e. jaring angkat (*lift nets*);
  - f. alat yang dijatuhkan (*falling gears*);
  - g. jaring insang (*gill nets and entangling nets*);
  - h. perangkap (*traps*);
  - i. pancing (*hooks and lines*); dan
  - j. alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).
- (2) Alat penangkapan ikan tradisional terdiri dari:
- a. jermal;
  - b. togok;
  - c. lukah; dan atau
  - d. alat penangkapan ikan tradisional lainnya.
- (3) Alat bantu penangkapan ikan terdiri dari:
- a. rumpon; dan
  - b. lampu.
- (4) Ketentuan mengenai ukuran, pengkodean, dan gambar alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan mengenai jalur operasional dari alat penangkapan ikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

### PENGELOLAAN WILAYAH PERAIRAN

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan wajib memperhatikan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Selain memperhatikan hukum nasional dan hukum internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga dapat menerapkan kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## BAB VII

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 8

Hak-hak dalam pengelolaan perikanan:

- a. setiap orang dan atau nelayan berhak melakukan aktifitas penangkapan sesuai dengan kapasitas armada dan jenis alat tangkap sesuai dengan jalur penangkapan; dan
- b. setiap orang dan atau Badan Hukum yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan berhak mendapatkan pelayanan dan informasi yang sama sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang berlaku.

#### Bagian Kedua

### Kewajiban Pengelolaan Wilayah Perairan

#### Pasal 9

Kewajiban dalam pengelolaan perikanan:

- a. setiap orang dan atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib mentaati peraturan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur demi menjaga kelestarian sumber daya kelautan; dan
- b. setiap orang dan atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak merusak kelestarian lingkungan perairan serta pada jalur tangkap yang sesuai.

#### Bagian Ketiga

### Kewajiban Perizinan



## Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang berukuran kurang dari 5 (lima) *gross ton* (GT) wajib mencatatkan dan mendaftarkan kapalnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang berukuran 5 sampai dengan 10 GT wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).
- (3) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurusan surat pendaftaran kapal dan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### LARANGAN

## Pasal 11

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan alat penangkapan ikan yang dilarang.
- (2) Setiap orang dan atau Badan Hukum dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu seperti:
  - a. strum accu kecil dan peralatannya;
  - b. strum accu besar dan peralatannya;
  - c. genset dan peralatannya;
  - d. aliran listrik (PLN);
  - e. bahan beracun berbahaya (B3);
  - f. putas;
  - g. peralatan berupa bom; dan
  - h. alat lainnya yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan.
- (3) Setiap orang dan atau Badan Hukum dilarang melakukan pembudidayaan ikan yang menggunakan jenis atau teknik yang mengakibatkan pencemaran sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.

- (4) Setiap orang dan atau Badan Hukum dilarang melakukan perbuatan dan atau cara menangkap ikan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.

## BAB IX

### KERJASAMA

#### Pasal 12

Setiap orang dan atau Badan Hukum yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan dapat melakukan kerjasama usaha yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB X

### SISTEM TATA NIAGA HASIL KELAUTAN PERIKANAN

#### Pasal 13

- (1) Setiap pengusaha, pihak asing, nelayan dan nelayan andon yang beroperasi di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus mendaratkan hasil tangkapannya di PPI dan TPI yang merupakan pusat transaksi hasil kelautan perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum dapat melaksanakan tata niaga hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata niaga hasil kelautan dan perikanan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### KEGIATAN PENGANGKUTAN IKAN

#### Pasal 14

Kapal pengangkut ikan dapat melakukan pengangkutan ikan dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain.

#### Pasal 15

- (1) Pengangkutan ikan dari PPI berupa pengangkutan seluruh jenis komoditi hasil kelautan dan perikanan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan/atau menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Keterangan Asal yang ditetapkan dan/atau dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pengangkutan ikan dari TPI berupa pengangkutan seluruh jenis komoditi hasil kelautan dan perikanan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan/atau menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Keterangan Asal yang ditetapkan dan/atau dikeluarkan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk.
- (3) Kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang melintasi wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat memanfaatkan pangkalan pendaratan ikan yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk singgah melapor dan/atau memindahkan muatan hasil

tangkapan ke kapal pengangkut ikan lainnya untuk dibawa ke pelabuhan pangkalan lain (PPI, PPN dan PPS) di dalam negeri.

#### Pasal 16

- (1) Setiap kapal pengangkut ikan yang berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan membawa ikan atau hasil laut lainnya ke pelabuhan lain wajib melaporkan muatannya di PPI atau TPI yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna untuk mendapatkan Surat Keterangan Asal (SKA).
- (2) Surat keterangan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut bayaran dalam bentuk apapun.

### BAB XII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Syahbandar Perikanan.
- (2) Dalam penertiban di kawasan perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setiap kapal pengangkut hasil kelautan dan perikanan dapat diperiksa oleh PPNS Perikanan.
- (3) Dalam hal terjadinya kecelakaan laut, pihak DKP akan bekerjasama dengan instansi terkait mengenai kronologi dan penegakan hukumnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan dan permasalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan atau melalui Pengadilan Negeri Muara Sabak.
- (5) Setiap kapal dalam rangka tertib operasional dapat menggunakan informasi dari *Vessel Monitoring System* (VMS) yang dikendalikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis perikanan terhadap usaha perikanan dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa :
  - a. pembinaan dan pengawasan langsung dilokasi; dan
  - b. pembinaan melalui petunjuk tertulis.

## BAB XIII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pengawasan dan perlindungan sumberdaya ikan melalui sistem pengawasan berbasis kearifan lokal.
- (2) Peran serta masyarakat membantu pengawasan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan sumber daya ikan.
- (3) Penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan dilaksanakan melalui pelaporan kepada pihak yang berwenang apabila diketahui terdapat dugaan dan/atau telah terjadi tindak pidana perikanan.
- (4) Dalam rangka mendayagunakan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait menganggarkan dana melalui APBD guna mendorong tumbuh dan berkembangnya kelompok masyarakat pengawas dan kelompok pelestari sumber daya ikan dan lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan dan perlindungan sumber daya ikan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan SIUP, SIPI, dan SIKPI;
  - c. pencabutan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan
  - d. Pembekuan STDUP bagi nelayan kecil.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
  - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kepada yang melakukan pelanggaran;
  - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap SIUP, SIPI, dan SIKPI dan STDUP selama 1 (satu) bulan; dan

- c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap SIUP, SIPI, SIKPI dan STDUP.

## BAB XV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
  - b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
  - c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
  - d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
  - e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
  - f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
  - g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
  - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
  - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
  - k. melakukan penghentian penyidikan; dan
  - l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan Pasal 11 dipidana dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- (2) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan atau nelayan andon yang tidak mendaratkan

hasil tangkapannya di PPI dan TPI terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak  
pada tanggal : 22 September 2014  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. ZUMI ZOLA ZUKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak  
pada tanggal : 22 September 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014  
NOMOR 14

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
TIMUR PROVINSI JAMBI NOMOR 24/BHK/4.3/IX/14 TANGGAL 19  
SEPTEMBER 2014

PENJELASAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan nelayan dan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu melakukan upaya konservasi sumber daya ikan sebagai bagian dari upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan melalui pengaturan alat penangkapan ikan yang dilarang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

a. Cukup Jelas

b. Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota meliputi:

- 1) penyelenggaraan perizinan;
- 2) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang kelautan dan perikanan;
- 3) penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian;
- 4) penyelenggaraan peningkatan kualitas hasil perikanan;
- 5) penyediaan data dan informasi kelautan dan perikanan;
- 6) penyediaan data dan informasi peluang usaha dan investasi bidang kelautan dan perikanan;
- 7) bimbingan dan penyuluhan penerapan teknologi penangkapan ikan, pembudidayaan dan pengolahan hasil perikanan.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas



Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 12